BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi digital global telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada benda fisik, lembaga keuangan terpusat, atau otoritas moneter negara. Bitcoin muncul sebagai salah satu bentuk kekayaan digital yang paling banyak dibahas dalam literatur teknologi keuangan modern. Bitcoin bekerja melalui teknologi blockchain, bersifat terdesentralisasi, memiliki suplai terbatas, dan memungkinkan transfer nilai secara peer-to-peer tanpa perantara lembaga keuangan tradisional.[1] Karakter tersebut menjadikan Bitcoin tidak hanya hadir sebagai instrumen teknologi, tetapi juga sebagai fenomena ekonomi yang menantang konsep klasik tentang uang, kepemilikan, nilai, dan alat tukar. Kehadiran Bitcoin akhirnya mendorong perdebatan hukum, ekonomi, dan etika karena ia berada di antara aset digital, instrumen investasi, dan klaim sebagai alat tukar.

Bitcoin memiliki karakter yang kompleks sebagai objek ekonomi digital. Bitcoin memiliki nilai pasar, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat dipindahkan, dan dapat diperdagangkan melalui jaringan blockchain.[2] Kajian keuangan modern menunjukkan bahwa Bitcoin lebih banyak diperlakukan

[1] Farrukh Habib, "A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective," in *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance* (Cham: Springer International Publishing, 2021), 9–29, doi:10.1007/978-3-030-49248-9_2.

[2] Ibid.

sebagai aset finansial daripada sebagai mata uang yang stabil karena volatilitasnya tinggi dan penggunaannya sebagai unit of account masih terbatas. [3] Karakter ini menjadikan Bitcoin menarik sebagai instrumen investasi, tetapi sekaligus problematis sebagai alat pembayaran umum. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa Bitcoin tidak cukup dianalisis hanya melalui pertanyaan halal atau haram, melainkan perlu ditempatkan terlebih dahulu dalam kategori hukum yang tepat.

Fiqh muamalah memiliki perangkat konseptual yang ketat dalam menilai objek transaksi. Ibn ʻĀbidīn menjelaskan bahwa māl berkaitan dengan sesuatu yang diminati manusia dan dapat disimpan untuk waktu kebutuhan, sedangkan māliyyah terbentuk melalui pengakuan manusia terhadap sesuatu sebagai harta.[4] Kitab Al-Mawsūʻah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah menjelaskan bahwa taqawwum menuntut adanya māliyyah dan kebolehan manfaat secara syarʻi.[5] Literatur tentang uang dalam fiqh juga menempatkan tsaman dan naqd sebagai instrumen yang berfungsi sebagai alat tukar, ukuran nilai, dan sarana transaksi. Kerangka ini membuat Bitcoin perlu diuji secara bertingkat sebagai māl, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, dan objek yang diklaim memiliki tsamaniyyah.

Diskursus fiqh kontemporer tentang Bitcoin menunjukkan keragaman pandangan. Sebagian otoritas syariah menekankan risiko gharar, maysir, volatilitas, ketiadaan underlying asset, dan lemahnya pengawasan otoritas.

[3] Daeyun Kang, Doojin Ryu, and Robert I. Webb, "Bitcoin as a Financial Asset: A Survey," *Financial Innovation* 11, no. 1 (March 20, 2025): 101, doi:10.1186/s40854-025-00773-0.

[4] Ibn ʿĀbidīn, *Ḥāshiyat Radd Al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*, vol. 4 (Beirut: Sharikat Maktabah wa-Maṭbaʿah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1966).

[5] Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Islāmiyyah, *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, vol. 26 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Islāmiyyah, 2010).

Abu-Bakar menilai bahwa Bitcoin dapat dikaji sebagai māl karena memiliki nilai, dapat dimiliki, dapat ditransfer, dan memperoleh penerimaan melalui ‘urf pengguna tertentu.[6] Prasmanto et al. menempatkan Bitcoin dalam ketegangan antara inovasi teknologi dan spekulasi karena Bitcoin membawa manfaat blockchain, tetapi juga menghadirkan volatilitas, gharar, dan maysir dalam praktik transaksinya.[7] Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa masalah utama tidak terletak pada bentuk digital Bitcoin semata, tetapi pada kategori hukum, fungsi ekonomi, dan mekanisme penggunaannya.

Regulasi Indonesia memperkuat urgensi kajian terhadap status Bitcoin. Bank Indonesia tidak mengakui cryptocurrency, termasuk Bitcoin, sebagai alat pembayaran yang sah karena sistem pembayaran nasional tetap bertumpu pada rupiah. Hidayat et al. menjelaskan bahwa cryptocurrency di Indonesia tidak ditempatkan sebagai mata uang, melainkan sebagai aset atau komoditas dalam kerangka regulasi tertentu.[8] (Hidayat et al., 2022). Posisi hukum ini menunjukkan adanya pembedaan antara cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan cryptocurrency sebagai aset digital. Pembedaan tersebut penting karena status hukum Bitcoin akan berbeda apabila ia dianalisis sebagai objek investasi, alat tukar terbatas, atau mata uang.

[6] Mufti Muhammad Abu-Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*, 2018, https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper.

[7] Jundullah Rifqi Prasmanto et al., “Bitcoin in Islamic Jurisprudence: Between Innovation and Speculation,” *Journal of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 1 (June 17, 2025): 36–49, doi:10.70063/-.v2i1.62.

[8] Asep Syarifuddin Hidayat et al., *MATA UANG KRIPTO (LEGALITAS FIKIH DAN HUKUM DI INDONESIA)*, ed. Syarifah Gustiawati Mukri, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Pascal Books, 2023).

Majelis Ulama Indonesia memberikan batasan signifikan terhadap cryptocurrency melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII . MUI menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mata uang.[9] MUI juga berargumen bahwa cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan jika mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah. Meski demikian , MUI membuka kemungkinan sahnya transaksi aset digital apabila memenuhi syarat sil'ah, memiliki underlying, memiliki manfaat yang jelas, dan bebas dari unsur yang dilarang.[10] Posisi ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya menilai bentuk digital cryptocurrency, tetapi juga menilai fungsi, objek, risiko, dan kepatuhannya terhadap regulasi.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menunjukkan pendekatan yang berbeda, tetapi tetap berada dalam kerangka kehati-hatian. Muhammadiyah memandang aset kripto dapat dikaji sebagai māl mutaqawwam secara bersyarat karena memiliki utilitas, nilai ekonomi, catatan kepemilikan, kemampuan penyimpanan digital, dan pengakuan sosial. [11] Muhammadiyah membatasi kebolehan tersebut dengan syarat bebas dari riba,

[9] Majelis Ulama Indonesia, *KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY* (Jakarta, November 11, 2021), https://fatwamui.com/storage/540/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf.

[10] Ibid.

[11] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KRIPTO SEBAGAI ASET KEUANGAN DIGITAL* (Yogyakarta, March 4, 2026), https://muhammadiyah.or.id/2026/03/fatwa-majelis-tarjih-dan-tajdid-pp-muhammadiyah-tentang-kripto-sebagai-aset-keuangan-digital/.

maysir, gharar, manipulasi, skema spekulatif, dan penggunaan untuk aktivitas haram. Muhammadiyah juga menolak penggunaan kripto sebagai alat pembayaran karena hukum positif Indonesia menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. [12] Perbedaan penekanan antara MUI dan Muhammadiyah memperlihatkan pentingnya pembedaan antara Bitcoin sebagai aset bernilai dan Bitcoin sebagai instrumen yang diklaim memiliki fungsi uang.

Kajian akademik mutakhir telah membahas cryptocurrency dari berbagai perspektif hukum dan ekonomi Islam. Siregar et al. menyimpulkan bahwa cryptocurrency dapat diakui sebagai māl mutaqawwam dan dapat dipakai sebagai alat tukar secara terbatas apabila memenuhi prinsip transparansi, bebas riba dan spekulasi, serta didukung otoritas yang sah. [13] Diallo dan Aziz menunjukkan bahwa konsep tsamaniyyah menjadi salah satu poros argumentasi dalam pembahasan zakat atas cryptocurrency pada beberapa fatwa kontemporer.[14] Rosele et al. menjelaskan bahwa aset digital dapat dianalisis sebagai māl apabila memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat digunakan, dan dapat dipindahkan. [15] Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa status Bitcoin tidak dapat dilepaskan dari konsep harta, nilai, fungsi tukar, dan legitimasi syariah.

[12] Ibid.

[13] Nurul Qosimah Siregar et al., "Economic Fiqh Analysis on Cryptocurrency as a Payment Instrument in Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (June 24, 2025): 258, doi:10.24235/jm.v10i1.19105.

[14] Abdourahmane Diallo and Akhtarzaite Binti Hj. Abdul Aziz, "Cryptocurrencies and Zakat Applicability: An Analysis of the Fatwa Genre," *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 4, no. 1 (February 23, 2025): 34–42, doi:10.55559/sjahss.v4i1.468.

[15] Muhammad Ikhlas Rosele et al., "The Concept of Wealth (Māl) in the Sharīʿah and Its Relation to Digital Assets," *Sage Open* 12, no. 2 (April 9, 2022), doi:10.1177/21582440221102424.

Penelitian lain menyoroti aspek legalitas, regulasi, dan risiko syariah. Qurtubi et al. menunjukkan adanya spektrum pendapat ulama mengenai legalitas Bitcoin dalam fiqh muamalah.[16] Gaol et al. mengidentifikasi riba, gharar, maysir, dan perlindungan konsumen sebagai isu utama dalam legitimasi cryptocurrency menurut hukum Islam.[17] Shovkhalov dan Idrisov menunjukkan bahwa dunia Muslim belum memiliki konsensus final tentang cryptocurrency karena perdebatan masih bergantung pada cara menempatkannya sebagai harta, uang, atau instrumen keuangan.[18] Anggita et al. menegaskan bahwa blockchain relatif lebih mudah diterima daripada cryptocurrency karena blockchain dipandang sebagai teknologi, sedangkan cryptocurrency menghadapi masalah volatilitas, spekulasi, dan ketidakpastian regulasi.[19]

Kajian empiris dan tematik memperlihatkan problem sosial yang mengiringi penggunaan cryptocurrency. Faiha et al. menemukan bahwa sebagian besar responden memandang cryptocurrency sebagai instrumen spekulatif yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, meskipun sebagian kecil membolehkannya secara bersyarat dengan regulasi ketat.[20] Shomad dan Ghani

[16] Achmad Napis Qurtubi, Efendi Sugianto, and Muhammad Umar Kelibia, "Legality of Bitcoin in the Perspective of Fiqh Muamalah," *West Science Islamic Studies* 2, no. 03 (July 31, 2024): 172–80, doi:10.58812/wsiss.v2i03.1133.

[17] Christopher Panal Lumban Gaol, Utzinger Morales, and Vanella Lopez, "Juridical Review Concerning the Legitimacy of Cryptocurrency in Islamic Law," *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 23, 2023): 115–25, doi:10.55849/attasyrih.v8i2.148.

[18] Shamil Shovkhalov and Hussein Idrisov, "Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World," *Laws* 10, no. 2 (May 10, 2021): 32, doi:10.3390/laws10020032.

[19] Marloni Anggita, Bilal Aslam, and Sara Hussain, "The Role of Islamic Law in Regulating Cryptocurrency and Blockchain Technology: A Case Study of Indonesia's Regulatory Framework," *Sharia Oikonomia Law Journal* 3, no. 2 (April 18, 2025): 152–65, doi:10.70177/solj.v3i2.2086.

[20] Haya Faiha et al., "Islamic Legal View on Crypto in Sumedang: Halal or Speculative," *ALSYS* 5, no. 3 (May 16, 2025): 708–20, doi:10.58578/alsys.v5i3.5784.

menekankan pentingnya takyīf fiqhi terhadap akad dan mekanisme transaksi crypto pada platform perdagangan aset digital.[21] Nisa et al. menyimpulkan bahwa cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai māl yang memiliki nilai tukar dan dapat menjadi objek zakat jika memenuhi nisab dan haul.[22] Sholeh et al. menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dijadikan mahar apabila nilainya jelas, dapat dipindahkan, dan memenuhi syarat hukum, tetapi aset kripto tanpa dasar nilai yang jelas tidak dapat diperlakukan secara longgar.[23]

Kajian terdahulu masih menyisakan celah penelitian yang signifikan. Banyak penelitian masih terfokus pada isu kehalalan transaksi, keterkaitan dengan riba, gharar, maysir, status Bitcoin sebagai māl mutaqawwam, atau kedudukannya sebagai objek zakat. Kajian yang secara eksplisit dan sistematis menjadikan dikotomi māl dan tsamaniyyah sebagai kerangka utama untuk menganalisis Bitcoin masih terbatas. Pemisahan antara māl dan tsamaniyyah berpengaruh pada arah analisis hukum, karena Bitcoin yang dianggap sebagai māl memerlukan uji nilai, kepemilikan, manfaat, qabḍ, transaksi, dan taqawwum . Di sisi lain, Bitcoin sebagai uang memerlukan uji penerimaan umum, stabilitas nilai, unit of account, legal tender, quwwat al-ibrā', dan otoritas moneter.

[21] Mohammad Ulinnuha Shomad and Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, "Mechanism of Functional Cryptocurrency Trading from an Islamic Perspective," *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies* 38, no. 1 (April 28, 2025): 1–16, doi:10.37934/arbms.38.1.116.

[22] Raihanun Nisa, Chairul Fahmi, and Riadhus Sholihin, "THE VALIDITY OF CRYPTOCURRENCY'S ZAKAT," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (August 11, 2025): 559–85, doi:10.22373/jurista.v9i2.286.

[23] Yusril Rahmatullah Sholeh et al., "Cryptocurrency Investment as a Marriage Dowry: An Analysis of Contemporary Islamic Family Law," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (June 30, 2025): 97, doi:10.33367/reg8dj02.

Penelitian ini mengisi celah kajian terdahulu dengan menempatkan Bitcoin dalam perspektif māl dan tsamaniyyah sebagai kerangka utama analisis fiqh muamalah kontemporer. Bitcoin tidak ditolak semata-mata karena berbentuk digital, tetapi juga tidak diterima secara mutlak hanya karena memiliki nilai pasar. Analisis dalam penelitian ini tidak dimulai dari kesimpulan halal atau haram, melainkan dari pengujian kategori hukum yang bertingkat. Melalui kerangka tersebut, Bitcoin dinilai sebagai māl, māl mutaqawwam, objek yang diklaim memiliki unsur tsamaniyyah, dan fenomena hukum ekonomi syariah yang berimplikasi terhadap fatwa serta regulasi di Indonesia.

B. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis hukum Bitcoin dalam perspektif māl dan tsamaniyyah. Fokus tersebut ditempatkan dalam kerangka fiqh muamalah kontemporer dengan memperhatikan literatur fiqh klasik, pemikiran kontemporer, fatwa ulama, regulasi Indonesia, dan perkembangan ekonomi digital modern. Penelitian ini tidak membahas seluruh jenis cryptocurrency secara sama, tetapi menjadikan Bitcoin sebagai objek utama. Cryptocurrency lain hanya digunakan sejauh diperlukan sebagai pembanding konseptual atau konteks fatwa. Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa karakteristik Bitcoin sebagai aset digital dalam kajian hukum ekonomi syariah?

2. Bagaimana fatwa fikih kontemporer terhadap Bitcoin melalui konsep māl dan tsamaniyyah?
3. Apa implikasi normatif dan kebijakan dari analisis māl dan tsamaniyyah terhadap pengaturan Bitcoin dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan Bitcoin secara bertahap sebagai objek kajian hukum ekonomi syariah. Pertama, penelitian ini menempatkan Bitcoin sebagai aset digital yang memiliki karakteristik tertentu sebelum dianalisis dalam kategori fikih. Selanjutnya, penelitian ini menelaah bagaimana fatwa fikih kontemporer di Indonesia dan internasional membangun argumentasi hukum terhadap Bitcoin melalui konsep māl dan tsamaniyyah. Dari analisis tersebut, penelitian ini menganalisis implikasi normatif dan kebijakan bagi pengaturan Bitcoin dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi karakteristik Bitcoin sebagai aset digital dalam kajian hukum ekonomi syariah.
2. Menganalisis fatwa fikih kontemporer dalam membangun argumentasi hukum terhadap Bitcoin melalui konsep māl dan tsamaniyyah.
3. Menganalisis implikasi normatif dan kebijakan dari analisis māl dan tsamaniyyah terhadap pengaturan Bitcoin dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah. Manfaat tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan akademik dan praktis untuk memahami status Bitcoin dalam perspektif māl dan tsamaniyyah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperjelas batas antara Bitcoin sebagai aset digital dan Bitcoin sebagai instrumen yang diklaim memiliki fungsi uang. Kejelasan tersebut penting karena perbedaan kategori hukum akan memengaruhi cara penetapan hukum, fatwa, dan regulasi. Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan dalam tiga arah.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah fiqh muamalah kontemporer. Penelitian ini menghadirkan analisis konseptual terhadap Bitcoin melalui dikotomi māl dan tsamaniyyah. Penelitian ini juga memperkuat hubungan antara konstruksi fiqh klasik dan problem ekonomi digital modern. Konsep harta, uang, nilai, alat tukar, dan perlindungan harta dibaca ulang dalam konteks aset digital. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan teori hukum ekonomi syariah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa, akademisi, regulator, dan pelaku ekonomi syariah. Penelitian ini menawarkan cara membaca status hukum Bitcoin secara lebih sistematis melalui pembedaan antara māl dan tsamaniyyah. Pembedaan tersebut dapat membantu regulator dan lembaga fatwa dalam membedakan perlakuan hukum terhadap Bitcoin sebagai aset digital dan Bitcoin sebagai alat

pembayaran. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan manfaat praktis tersebut, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan literasi dan tata kelola aset digital.

Masyarakat luas dapat memperoleh manfaat edukatif dari penelitian ini. Masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih proporsional mengenai kedudukan Bitcoin dalam fiqh muamalah. Pemahaman tersebut penting karena Bitcoin sering dipahami secara ekstrem, baik sebagai instrumen yang sepenuhnya halal karena menguntungkan maupun sebagai instrumen yang sepenuhnya tertolak karena digital dan volatil. Penelitian ini membantu masyarakat melihat Bitcoin melalui kategori, fungsi, manfaat, risiko, dan batasan syariahnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil keputusan ekonomi secara lebih hati-hati dan sesuai prinsip syariah.

E. Definisi Istilah dan Operasional

1. Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah aset digital berbasis kriptografi yang umumnya berjalan di atas teknologi blockchain atau distributed ledger technology. Yetmar menjelaskan cryptocurrency sebagai aset digital yang menggunakan kriptografi, blockchain, wallet, public key, private key, dan sistem verifikasi digital dalam perpindahan nilai. [24] Kang et al. menunjukkan bahwa cryptocurrency, terutama Bitcoin, sering

[24] Scott Andrew Yetmar, "What Is Cryptocurrency?," *Journal of Business Theory and Practice* 11, no. 2 (May 31, 2023): p35, doi:10.22158/jbtp.v11n2p35.

diperlakukan sebagai aset finansial yang berisiko dan volatil dalam literatur keuangan modern.[25] Cryptocurrency memungkinkan pencatatan, verifikasi, dan pemindahan nilai secara digital melalui jaringan terdistribusi tanpa selalu bergantung pada otoritas pusat. Dengan demikian, cryptocurrency dalam penelitian ini dipahami sebagai kategori umum aset kripto yang mencakup Bitcoin dan aset kripto lain.

Penelitian ini menggunakan istilah cryptocurrency untuk membedakan kategori umum aset kripto dari Bitcoin sebagai objek kajian utama. Cryptocurrency dapat berfungsi sebagai media pertukaran, penyimpan nilai, atau instrumen investasi dalam praktik tertentu. Namun, fungsi tersebut tidak otomatis menjadikan cryptocurrency sebagai uang dalam pengertian fiqh. Status uang membutuhkan indikator tsamaniyyah yang lebih ketat daripada sekadar nilai pasar atau kemampuan transfer. Secara operasional, cryptocurrency dianalisis sebagai aset digital yang dapat menjadi objek muamalah apabila memiliki nilai, dapat dimiliki, dapat dialihkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Blockchain

Blockchain adalah teknologi buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat transaksi dalam rangkaian blok yang saling terhubung dan diverifikasi oleh jaringan komputer. Patil dan Bhosale menjelaskan blockchain sebagai sistem pencatatan digital yang memiliki karakter desentralisasi, konsensus, keamanan kriptografis, dan auditabilitas

[25] Kang, Ryu, and Webb, "Bitcoin as a Financial Asset: A Survey."

transaksi.[26] Raharjo menjelaskan blockchain sebagai infrastruktur yang memungkinkan pencatatan nilai dan transaksi secara terdistribusi tanpa sepenuhnya bergantung pada pihak perantara.[27] Teknologi ini memungkinkan data transaksi tersimpan secara transparan, sulit diubah, dan dapat diverifikasi oleh jaringan. Dalam konteks Bitcoin, blockchain menjadi sistem teknis yang menopang pencatatan kepemilikan dan perpindahan nilai.

Penelitian ini memaknai blockchain sebagai infrastruktur teknis yang memungkinkan keberadaan, penyimpanan, dan pemindahan Bitcoin. Blockchain bukan objek hukum utama penelitian. Blockchain digunakan untuk memahami kepemilikan digital, pencatatan transaksi, transferabilitas, dan kemungkinan qabḍ ḥukmī dalam aset digital. Penelitian ini membedakan blockchain sebagai teknologi dari Bitcoin sebagai objek hukum. Dengan demikian, analisis hukum terhadap Bitcoin tidak otomatis menjadi penilaian hukum terhadap blockchain secara keseluruhan.

3. Bitcoin

Bitcoin adalah cryptocurrency pertama yang diperkenalkan sebagai sistem pembayaran elektronik peer to peer berbasis blockchain. Habib menjelaskan Bitcoin sebagai crypto asset yang memungkinkan transfer

[26] Mr. Dattaprasad Patil and Mrs. Vijaya Bhosale, "An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends," *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, January 30, 2023, 293–98, doi:10.48175/IJARSCT-8158.

[27] Budi Raharjo, UANG MASA DEPAN : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2022).

nilai melalui jaringan blockchain tanpa bergantung pada otoritas pusat.[28] Bitcoin bersifat terdesentralisasi, memiliki suplai terbatas, tidak diterbitkan oleh bank sentral, dan dapat dipindahkan melalui jaringan digital. Kushwah et al. menjelaskan bahwa model Bitcoin bertumpu pada blockchain, desentralisasi, proof of work, mining, dan transaksi peer to peer.[29] Dalam literatur kontemporer, Bitcoin dipahami secara beragam sebagai aset digital, instrumen investasi, sistem transfer nilai, dan alat tukar terbatas dalam komunitas tertentu.

Penelitian ini menjadikan Bitcoin sebagai objek kajian utama. Bitcoin tidak dipahami sebagai uang digital generik. Bitcoin dipahami sebagai aset digital spesifik yang memiliki karakter desentralisasi, kelangkaan algoritmik, transferabilitas, nilai pasar, dan volatilitas tinggi. Secara operasional, Bitcoin diuji dalam dua kategori utama. Pertama, Bitcoin diuji sebagai māl atau aset digital. Kedua, Bitcoin diuji sebagai objek yang diklaim memiliki tsamaniyyah. Pengujian ganda ini diperlukan agar Bitcoin tidak langsung disamakan dengan uang hanya karena memiliki nilai pasar dan dapat ditransfer.

4. Māl

Māl adalah konsep fiqh yang menunjuk pada harta atau sesuatu yang bernilai sebagai objek kepemilikan dan muamalah. Ibnu Taimiyyah dan Ibn ‘Ābidīn mendefinisikan māl sebagai sesuatu yang tabiat manusia

[28] Habib, “A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective.”

[29] Nitin Kushwah et al., “Blockchain-Based Decentralization: A Review of Bitcoin’s Currency Model,” *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT* 09, no. 08 (August 21, 2025): 1–9, doi:10.55041/IJSREM51884.

cenderung kepadanya dan dapat disimpan untuk waktu kebutuhan.[30] Al-Syāṭibī mendefinisikan māl sebagai sesuatu yang dapat menjadi objek kepemilikan dan dapat dikuasai oleh pemiliknya apabila diperoleh melalui cara yang benar, sebagaimana dikutip dalam al-Mawsūʻah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah.[31] Al-Suyūṭī meriwayatkan dari al-Syāfiʻī bahwa māl adalah sesuatu yang memiliki nilai, dapat diperjualbelikan, dan jika dirusak menimbulkan kewajiban ganti rugi, sebagaimana dikutip dalam al-Mawsūʻah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah.[32] Hanābilah menekankan bahwa māl secara syarʻi adalah sesuatu yang manfaatnya dibolehkan secara mutlak dan boleh dimiliki tanpa kebutuhan khusus.[33]

Literatur kontemporer memperluas konsep māl untuk mencakup aset nonfisik seperti hak, manfaat, kekayaan intelektual, saldo digital, dan aset digital. Rosele et al. menjelaskan bahwa aset digital dapat dianalisis sebagai māl apabila memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat digunakan, dan dapat dipindahkan.[34] Dalam penelitian ini, māl didefinisikan secara operasional sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, diakui oleh ʻurf yang relevan, dapat dimiliki, dapat dikuasai, dapat disimpan, dapat dialihkan, dan memiliki potensi manfaat yang dapat diuji menurut syariah. Indikator operasional māl meliputi nilai

[30] ʿĀbidīn, *Ḥāshiyat Radd Al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*; Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Majmūʿ Al-Fatāwā*, ed. ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Ibn Qāsim, vol. 19 (al-Madīnah al-Munawwarah: Mujammaʿ al-Malik Fahd li-Ṭibāʿat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2010).

[31] al-Islāmiyyah, *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*.

[32] Ibid.

[33] Ibid.

[34] Rosele et al., "The Concept of Wealth (Māl) in the Sharīʿah and Its Relation to Digital Assets."

ekonomi, kecenderungan manusia atau komunitas pengguna untuk memilikinya, kemampuan untuk dimiliki dan dikuasai, kemampuan untuk disimpan atau dikontrol, kemampuan untuk dipindahkan, serta pengakuan ‘urf yang relevan. Indikator ini digunakan untuk menguji apakah Bitcoin memiliki māliyyah sebagai harta digital.

5. Māliyyah

Māliyyah adalah sifat kehartaan yang melekat pada suatu objek karena objek tersebut diakui bernilai oleh manusia. Ibn ‘Ābidīn menjelaskan bahwa māliyyah terbentuk melalui tamawwul al-nās, yaitu pengakuan manusia terhadap sesuatu sebagai harta, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian dari mereka.[35] Rumusan ini menunjukkan bahwa penerimaan universal tidak selalu menjadi syarat awal bagi terbentuknya nilai kehartaan. Pengakuan oleh komunitas pengguna tertentu dapat menunjukkan adanya māliyyah selama pengakuan tersebut nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, māliyyah berfungsi sebagai dasar awal untuk membedakan objek yang bernilai dari objek yang tidak memiliki nilai kehartaan.

Penelitian ini memaknai māliyyah sebagai status nilai ekonomi awal yang memungkinkan Bitcoin dianalisis sebagai harta. Secara operasional, maliyyah Bitcoin diuji melalui nilai pasar, penerimaan komunitas pengguna, kemampuan penyimpanan digital, kepemilikan melalui wallet atau akses digital, serta kemampuan transfer. Namun, māliyyah belum

[35] ʿĀbidīn, *Ḥāshiyat Radd Al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*.

identik dengan keabsahan syar‘i. Suatu objek dapat memiliki māliyyah, tetapi belum tentu menjadi māl mutaqawwam. Pembedaan ini penting agar penelitian tidak menyimpulkan keabsahan Bitcoin hanya berdasarkan harga pasar.

6. Māl Mutaqawwam

Māl mutaqawwam adalah harta yang tidak hanya memiliki nilai, tetapi juga boleh dimanfaatkan menurut syariah. Ibn ‘Ābidīn menjelaskan bahwa taqawwum terbentuk melalui dua unsur, yaitu māliyyah dan kebolehan mengambil manfaat secara syar‘i.[36] Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah menjelaskan bahwa sesuatu dapat menjadi māl tetapi tidak menjadi mutaqawwam apabila manfaatnya tidak dibolehkan syariah, seperti khamr bagi Muslim.[37] Rumusan ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak otomatis melahirkan keabsahan syar'i. Karena itu, setiap objek bernilai tetap harus diuji dari sisi manfaat, cara perolehan, dan mekanisme transaksinya.

Penelitian ini mendefinisikan māl mutaqawwam secara operasional sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dapat dimanfaatkan secara mubah, dapat diserahterimakan secara jelas, dan tidak dominan mengandung unsur riba, gharar fāḥish, maysir, qimar, tadlīs, manipulasi, atau dharar. Definisi ini digunakan untuk membedakan antara Bitcoin sebagai objek bernilai dan Bitcoin sebagai objek muamalah

[36] Ibid.
[37] al-Islāmiyyah, *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*.

yang sah. Status Bitcoin sebagai māl mutaqawwam tidak diasumsikan sejak awal. Status tersebut diuji melalui manfaat, kepemilikan, qabḍ digital, legalitas, dan mekanisme transaksi. Dengan demikian, penelitian ini membuka kemungkinan Bitcoin sebagai māl, tetapi tetap menguji secara ketat status taqawwum-nya.

7. Tsaman

Tsaman secara bahasa berarti harga atau imbalan yang diterima penjual sebagai pengganti barang yang dijual. Ibn ʻĀbidīn mendefinisikan tsaman secara istilah sebagai sesuatu yang disepakati oleh dua pihak dalam akad jual beli sebagai harga, baik nilainya sama, lebih tinggi, maupun lebih rendah daripada nilai sebenarnya.[38] Definisi ini menunjukkan bahwa tsaman dapat menunjuk harga yang disebut dalam akad tertentu atau tsaman musammā. Tsaman dalam pengertian ini belum tentu identik dengan uang umum. Suatu objek dapat disepakati sebagai harga dalam akad tertentu, tetapi belum tentu memiliki fungsi moneter yang luas.

Penelitian ini memaknai tsaman secara operasional sebagai sesuatu yang berfungsi sebagai harga atau alat pembayaran dalam transaksi tertentu. Tsaman dalam akad tertentu dibedakan dari naqd dan tsamaniyyah umum. Ketika Bitcoin digunakan sebagai imbalan dalam transaksi tertentu, penggunaan tersebut hanya menunjukkan kemungkinan Bitcoin menjadi tsaman terbatas. Penggunaan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa Bitcoin telah menjadi uang dalam pengertian fiqh.

[38] ʻĀbidīn, *Ḥāshiyat Radd Al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*.

Pembedaan ini penting karena fungsi harga dalam akad tertentu tidak selalu identik dengan fungsi uang dalam masyarakat luas.

8. Naqd

Naqd adalah uang atau instrumen moneter yang diterima sebagai alat tukar dan standar nilai. Dalam Fatāwā Wa Istisyārāt Al-Islām al-Yaum menjelaskan bahwa naqd adalah segala sesuatu yang diakui melalui kebiasaan atau kesepakatan dan memperoleh penerimaan umum sebagai perantara pertukaran.[39] Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dirham dan dinar tidak memiliki batas alami atau syar'i yang kaku karena status uang kembali kepada kebiasaan dan kesepakatan masyarakat.[40] Rumusan ini menunjukkan bahwa uang tidak harus berbentuk emas dan perak. Namun, sesuatu baru dapat menjadi uang apabila memperoleh penerimaan umum dan menjalankan fungsi moneter secara nyata.

Penelitian ini mendefinisikan naqd secara operasional sebagai instrumen yang diterima umum sebagai alat tukar, menjadi ukuran nilai, digunakan untuk pembayaran, memiliki daya simpan nilai yang relatif stabil, dan memperoleh pengakuan hukum sebagai alat pelunasan kewajiban dalam konteks negara modern. Definisi ini digunakan untuk menguji apakah Bitcoin hanya merupakan aset digital yang bernilai atau telah memenuhi karakter uang dalam pengertian fiqh. Pengakuan komunitas terbatas dapat memperlihatkan fungsi tukar parsial. Namun,

[39] Ulamā' wa Ṭalabat 'Ilm, *Fatāwā Wa Istisyārāt Al-Islām al-Yaum*, vol. 17 (Riyadh: Mauqi' al-Islām al-Yaum, 2010), http://www.islamtoday.net.

[40] Ibn Taymiyyah, *Majmūʿ Al-Fatāwā*.

pengakuan tersebut belum cukup untuk menetapkan status naqd umum. Dengan demikian, naqd menjadi kategori yang lebih ketat daripada tsaman dalam akad tertentu.

9. Fulūs

Fulūs adalah uang logam yang dibuat dari selain emas dan perak, seperti tembaga atau besi, dan digunakan sebagai alat transaksi dalam masyarakat. Kitab Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah menjelaskan fulūs sebagai uang dari selain emas dan perak yang dicetak dan digunakan dalam transaksi.[41] Para fuqahā' membahas fulūs sebagai contoh bahwa sesuatu selain emas dan perak dapat memperoleh fungsi tsaman apabila berlaku dan diterima dalam transaksi. Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah juga menjelaskan bahwa fulūs yang beredar dan diterima dapat diperlakukan sebagai tsaman, sedangkan fulūs yang tidak berlaku kembali diperlakukan sebagai 'urūḍ atau komoditas.[42] Konsep fulūs menjadi penting karena menunjukkan hubungan antara penerimaan sosial dan fungsi moneter.

Penelitian ini menggunakan fulūs sebagai konsep pembanding untuk membaca kemungkinan sesuatu yang bukan emas dan perak memperoleh fungsi moneter melalui 'urf dan penerimaan masyarakat. Analogi Bitcoin dengan fulūs tidak digunakan secara mutlak. Fulūs menjadi uang ketika beredar luas dan diterima sebagai alat transaksi. Bitcoin hanya dapat

[41] al-Islāmiyyah, *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*.
[42] Ibid.

mendekati fungsi fulūs apabila memiliki penerimaan umum sebagai alat tukar. Jika Bitcoin lebih dominan diperdagangkan sebagai aset investasi, maka posisinya lebih dekat kepada ‘urūḍ atau aset digital daripada naqd.

10. Tsamaniyyah

Tsamaniyyah adalah sifat moneter yang menjadikan suatu objek berfungsi sebagai tsaman atau uang. Tawḍīḥ al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām menyatakan bahwa tsamaniyyah merupakan ‘illah pada setiap mata uang, apa pun jenisnya.[43] Muḥammad ibn ʿAlī Ibn Ādam di dalam “Dhakhīrat al-‘Uqbā fī Sharḥ al-Mujtabā” menjelaskan bahwa uang digunakan sebagai ukuran nilai, perantara pertukaran, dan alat penyimpanan nilai.[44] Dengan demikian, uang kertas diperlakukan seperti emas dan perak bukan karena zatnya, tetapi karena fungsi moneternya. Fungsi ini meliputi alat tukar, ukuran nilai, penyimpan nilai, dan kemampuan melunasi kewajiban.

Penelitian ini mendefinisikan tsamaniyyah secara operasional sebagai sifat yang melekat pada suatu entitas karena ia diterima secara umum sebagai alat tukar, menjadi ukuran nilai, memiliki daya simpan nilai yang relatif stabil, memiliki kekuatan pelunasan kewajiban atau quwwat al-ibrā’, dan diakui oleh sistem hukum atau otoritas yang relevan. Tsamaniyyah dapat muncul secara terbatas dalam komunitas tertentu. Namun, tsamaniyyah yang sempurna membutuhkan penerimaan umum

[43] ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Raḥmān Al-Bassām, *Tawḍīḥ Al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*, 5th ed., vol. 1 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 2003).

[44] Muḥammad ibn ʿAlī Ibn Ādam, *Dhakhīrat Al-ʿUqbā Fī Sharḥ al-Mujtabā*, vol. 22 (Dār al-Miʿrāj al-Dawliyyah, 2014).

dan fungsi moneter yang stabil. Indikator ini digunakan untuk menguji apakah Bitcoin hanya memiliki fungsi transfer nilai terbatas atau benar-benar memenuhi kriteria uang dalam fiqh muamalah kontemporer. Dengan demikian, tsamaniyyah menjadi instrumen analisis yang membedakan aset bernilai dari uang umum.

11. Fatwa Fiqih Kontemporer

Fatwa fiqih kontemporer adalah keputusan, pandangan resmi, atau pendapat hukum yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa, dewan syariah, majma‘ fiqh, atau ulama kontemporer dalam merespons persoalan baru yang tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik. Penelitian ini mencakup fatwa atau keputusan dari MUI, Muhammadiyah, Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, Mufti Perlis, International Islamic Fiqh Academy, Dar al-Ifta Mesir, dan lembaga atau otoritas syariah lain yang membahas Bitcoin atau cryptocurrency. Fatwa-fatwa tersebut dianalisis bukan hanya dari kesimpulan hukumnya, tetapi juga dari dasar argumentasinya. Unsur yang dibaca meliputi kategori objek hukum, qiyās, ‘illah, maqāṣid, risiko, dan hubungan antara māl serta tsamaniyyah. Dengan cara ini, fatwa dipahami sebagai produk ijtihad yang merespons realitas ekonomi digital.

Penelitian ini menganalisis fatwa fiqih kontemporer melalui status hukum akhir, kategori objek hukum, dasar qiyās, ‘illah hukum, pertimbangan maqāṣid, dan relevansinya terhadap konsep māl dan tsamaniyyah. Definisi operasional ini digunakan agar penelitian tidak

hanya mencatat apakah suatu fatwa membolehkan atau melarang Bitcoin. Penelitian ini juga membaca struktur argumentasi hukum yang melandasinya. Pendekatan tersebut diperlukan karena beberapa fatwa melarang Bitcoin sebagai uang, tetapi masih membuka kemungkinan sebagai aset digital bersyarat. Dengan cara ini, fatwa dibaca sebagai konstruksi argumentatif, bukan sekadar hasil akhir hukum.

12. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah keseluruhan norma, prinsip, dan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi, transaksi, kepemilikan, pertukaran, investasi, dan distribusi kekayaan. Kerangka ini dibangun dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyās, kaidah fiqhiyyah, maqāṣid al-syarī'ah, serta ijtihad kontemporer. Dalam konteks penelitian ini, hukum ekonomi syariah dipakai sebagai kerangka normatif untuk menilai legalitas Bitcoin sebagai aset digital dan kemungkinan fungsinya sebagai alat tukar. Penelitian ini tidak memaknai hukum ekonomi syariah hanya sebagai daftar halal dan haram. Hukum ekonomi syariah dipahami sebagai kerangka analisis yang menimbang objek, akad, fungsi, risiko, dan kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan hukum ekonomi syariah secara operasional untuk menilai Bitcoin melalui prinsip kejelasan objek, kerelaan para pihak, keabsahan kepemilikan, kebolehan manfaat, keadilan transaksi, larangan riba, gharar, maysir, qimar, tadlīs, dan dharar, serta perlindungan harta melalui maqāṣid al-syarī'ah. Kerangka ini digunakan

untuk merumuskan implikasi hukum dan regulasi Bitcoin di Indonesia. Analisis hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini juga mempertimbangkan posisi negara, otoritas moneter, dan lembaga fatwa. Pertimbangan tersebut penting karena Bitcoin tidak hanya menyangkut transaksi individual, tetapi juga stabilitas nilai, perlindungan konsumen, dan ketertiban sistem pembayaran. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah menjadi kerangka normatif sekaligus regulatif dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun untuk menunjukkan alur logis penelitian. Alur tersebut bergerak dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan. Setiap bab memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan secara argumentatif. Bab awal membangun masalah dan teori, sedangkan bab akhir mengoperasikan teori dalam analisis Bitcoin. Dengan susunan ini, pembahasan diharapkan berjalan runtut dan tidak mengulang definisi secara berlebihan pada bab analisis.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan operasional, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi menjelaskan urgensi kajian Bitcoin dalam perspektif māl dan tsamaniyyah. Bab ini juga menunjukkan posisi penelitian di antara kajian-

kajian terdahulu. Dengan demikian, Bab I menjadi dasar problematis dan konseptual bagi keseluruhan tesis.

Bab II membahas landasan teori. Bab ini diarahkan pada konsep māl, māliyyah, māl mutaqawwam, tsaman, naqd, fulūs, tsamaniyyah, qiyās, ‘illah, ‘urf, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Bab ini juga memuat kajian terhadap literatur klasik dan kontemporer. Pembahasan tersebut diperlukan agar terlihat kesinambungan antara konstruksi fiqh klasik dan problem aset digital modern. Dengan demikian, Bab II berfungsi sebagai landasan analitis bagi pembahasan Bitcoin pada bab berikutnya.

Bab III menjelaskan metode penelitian. Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan analisis konseptual, komparatif, dan maqāṣid. Sumber data penelitian meliputi literatur fiqh, fatwa kontemporer, regulasi, artikel ilmiah, buku, dan data wawancara. Dengan demikian, Bab III menjelaskan cara penelitian ini memperoleh, membaca, dan menganalisis data.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini tidak lagi memuat definisi dasar secara panjang, tetapi mengoperasikan konsep yang telah dibangun pada bab sebelumnya. Pembahasan diarahkan pada analisis Bitcoin sebagai māl, Bitcoin sebagai māl mutaqawwam, Bitcoin sebagai tsaman dan tsamaniyyah, komparasi fatwa kontemporer, hasil wawancara, serta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah Indonesia. Bab ini menjadi inti penelitian karena mempertemukan teori, fatwa, regulasi, literatur

kontemporer, dan data wawancara. Dengan demikian, Bab IV menjadi tempat analisis utama terhadap status hukum Bitcoin.

Bab V merupakan penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban terhadap rumusan masalah. Rekomendasi diarahkan kepada pengembangan fatwa, kebijakan regulatif, penelitian lanjutan, dan literasi masyarakat tentang Bitcoin dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. Dengan demikian, Bab V menegaskan kontribusi akhir penelitian secara teoretis dan praktis.